



# BUPATI KULON PROGO

---

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO

NOMOR 403 TAHUN 2013

TENTANG

KECAMATAN SEBAGAI PENYELENGGARA PELAYANAN ADMINISTRASI  
TERPADU KECAMATAN

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, kecamatan di Kabupaten Kulon Progo secara substantif, administratif dan teknis telah memenuhi syarat sebagai kecamatan penyelenggara pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, Bupati menetapkan kecamatan yang telah memenuhi persyaratan sebagai penyelenggara pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kecamatan sebagai Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 102 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Pada Unsur Organisasi Terendah Kecamatan;
14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 48 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat
15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Unsur Organisasi Terendah Kecamatan;
16. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 64 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik pada Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Kecamatan sebagai Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kecamatan sebagai Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara periodik kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 3 September 2013

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kulon Progo;
4. Kecamatan penyelenggara Paten.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 403 TAHUN 2013

TENTANG

KECAMATAN SEBAGAI PENYELENGGARA PELAYANAN ADMINISTRASI  
TERPADU KECAMATAN

NO	NAMA KECAMATAN	KETERANGAN
1	2	3
1.	TEMON	Penyelenggara Paten
2.	WATES	Penyelenggara Paten
3.	PANJATAN	Penyelenggara Paten
4.	GALUR	Penyelenggara Paten
5.	LENDAH	Penyelenggara Paten
6.	SENTOLO	Penyelenggara Paten
7.	PENGASIH	Penyelenggara Paten
8.	KOKAP	Penyelenggara Paten
9.	GIRIMULYO	Penyelenggara Paten
10.	NANGGULAN	Penyelenggara Paten
11.	SAMIGALUH	Penyelenggara Paten
12.	KALIBAWANG	Penyelenggara Paten

Wates, 3 September 2013  
BUPATI KULON PROGO

Cap/ttd

HASTO WARDOYO